



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 900/32 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa piutang Daerah merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan piutang Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk penghapusan piutang Daerah, perlu disusun regulasi yang mengatur piutang Daerah, yang disusun oleh Tim Penyusun yang beranggotakan unsur instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Piutang Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Piutang Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan merumuskan konsep serta mengajukan proses penandatanganan konsep Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Piutang Daerah; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 900/32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN
 GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN
 PIUTANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR
 TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
5	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13	Analisis Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Pengkajian dan Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
14	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15	Pejabat/staf pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah	Anggota
16	Pejabat/staf pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Anggota
17	Pejabat/staf pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
19	Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO